

KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR RI, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019

Nomor Register Perkara
111.10.33 (PPP)

ASLI



DITERIMA DARI Bawaslu
NOMOR	111.-10.-33/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 16.04 WIB



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I P A P U A

JL. BAHTERA NO. 7A, EX. HOTEL MUSPACGO, ENTROP - JAYAPURA
TLP/FAX: 0967-536590 EMAIL: BAWASLUPAPUA32@GMAIL.COM
WEBSITE: PAPUA.BAWASLU.GO.ID

Jayapura , 5 Juli 2019

Nomor : 226/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.06.01/VII/2019
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Papua terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR RI, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun
2019

Kepada :

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2019 dengan Nomor Perkara 111.10.33/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019.

Pemohon

Ir. H. Suharsono Monoarfa dan H. Arsul Sani, SH. M.Si
Selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai PPP

Melawan

Termohon

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. REKOMENDASI BAWASLU PROVINSI PAPUA DALAM REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT PROVINSI PAPUA

Bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan ... rekomendasi kepada KPU Provinsi Papua. Ada pun rekomendasi-rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe Abepura, Bawaslu Provinsi Papua **menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Dogiyai belum memperoleh salinan formulir model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD** di 9 (Sembilan) distrik dari KPU Kabupaten Dogiyai;
- 1.2. Bahwa terhadap kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019 yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.2.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Dogiyai yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Dogiyai, ditunda penetapannya; dan
 - 1.2.2 meminta KPU Kabupaten Dogiyai untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 9 (Sembilan) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua;
(Bukti Pk.34 -1)
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dogiyai terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 082/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Dogiyai telah

menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Dogiyai pada tanggal 8 Mei 2019; (**Bukti Pk.34 -1**)

- 1.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa **Bawaslu Kabupaten Yalimo belum memperoleh salinan formulir** model DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik dari KPU Kabupaten Yalimo.
- 1.5. Bahwa berdasarkan kondisi di atas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 06 Mei 2019** yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
 - 1.5.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Yalimo yang sudah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yalimo;
 - 1.5.2 Meminta KPU Kabupaten Yalimo untuk menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, DA1 DPRD Kabupaten, dan DA2 dari PPD di 5 (lima) distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini disampaikan kepada KPU Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 - 2**)
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 083/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, KPU Kabupaten Yalimo telah menyerahkan salinan formulir DA-KPU, DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD Provinsi, dan DA1 DPRD Kabupaten dari semua distrik kepada Bawaslu Kabupaten Yalimo.
- 1.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan

bahwa terdapat rekomendasi Panwaslu Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pemungutan suara ulang (PSU) yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya, dengan rincian sebagai berikut:

1.7.1 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Hulu dengan nomor 003/Panwaslu-Dist-M-Hulu/PL/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -1)**

1.7.2 Rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) di 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah yang disampaikan oleh Panwaslu Distrik Mamberamo Tengah dengan nomor 002/TM/Panwaslu/Pileg-Pilpres/Dist-MT/IV/2019 tertanggal 25 April 2019; **(Bukti Pk.34.12 -2)**

1.8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya menyampaikan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya tidak mengakui hasil 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah karena KPU Kabupaten Mamberamo Raya tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU tersebut;

1.9. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan **rekomendasi** nomor **084/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 07 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk 14 (empat belas) TPS di Distrik Mamberamo Hulu dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Mamberamo Tengah berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya; **(Bukti Pk.34 -3)**

1.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1.10.1 Bahwa terdapat kotak suara tersegel yang diserahkan oleh staf KPU Kabupaten Yahukimo pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 2019 pada *help desk* situng Pemilu Sekretariat KPU Provinsi Papua di lantai 7 (tujuh) Hotel Grand Abe. Penyerahan tersebut diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Yahukimo;
- 1.10.2 Bahwa kotak suara tersegel tersebut ternyata tidak berisi formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi tetapi berisi formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi serta formulir model C1; dan
- 1.10.3 Bahwa salinan formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi yang dibawa oleh KPU Kabupaten Yahukimo untuk dibacakan pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak dalam sampul tersegel dan dalam kotak suara tersegel.
- 1.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **085/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:
- 1.11.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara Kabupaten Yahukimo yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten Yahukimo;
- 1.11.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk menyerahkan salinan DA-KPU, formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD kepada Bawaslu Kabupaten Yahukimo dan saksi;
- 1.11.3 Memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan formulir model DA1 PPWP, DA1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi dari masing-masing PPD paling lambat 2x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan; (**Bukti Pk.34 -4**)

- 1.12. Bahwa dalam proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan dari saksi calon Anggota DPD terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Waropen dalam Formulir Model DB1 DPD, karena adanya perubahan perolehan suara untuk DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.13. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua melakukan pencocokan data bersama saksi, Bawaslu Kabupaten Waropen, dan KPU Kabupaten Waropen. Bahwa berdasarkan pencocokan data tersebut ditemukan perubahan perolehan suara dalam DB1 DPD yang tidak sesuai dengan DA1 DPD Distrik Urei Pasei;
- 1.14. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu provinsi Papua tersebut diatas, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua melakukan skors terhadap rapat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara terkhusus untuk proses rekapitulasi di Kabupaten Waropen dan memerintahkan KPU Kabupaten Waropen untuk segera melakukan pembetulan terhadap perubahan perolehan suara yang tidak sesuai DA1 DPD Distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen terhadap tindak lanjut pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor **086/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 09 Mei 2019**, KPU Kabupaten Waropen telah melakukan pembetulan terhadap perolehan suara yang tidak sesuai dengan DA1 DPD distrik Urei Pasei; **(Bukti Pk.34 -5)**
- 1.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan beberapa hal sebagai berikut:
- 1.16.1 Terdapat perbedaan jumlah DPT antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota DPR,

dan pemilihan anggota DPD. Jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 PPWP adalah 54.596, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPR adalah 57.279, jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPD adalah 54.589, dan jumlah DPT yang terdapat dalam formulir DB1 DPRD Provinsi adalah 57.182;

1.16.2 Terdapat 6 (enam) TPS di Distrik Arso Timur yang tidak menyediakan 5 (lima) surat suara melainkan hanya 4 (empat) jenis surat suara yaitu surat suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, surat suara untuk Pemilu DPR, surat suara untuk Pemilu DPD, dan surat suara Pemilu DPRD Provinsi.

1.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua, yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk:

1.17.1 Menunda penetapan hasil perhitungan perolehan suara yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Keerom;

1.17.2 Memerintahkan KPU Kabupaten Keerom untuk melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT yang terdapat pada masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi;

1.17.3 Mencatatkan kejadian ini sebagai kejadian; (**Bukti Pk.34 - 5**)

1.17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019**, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT di masing-masing formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 - 5**)

1.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara

tingkat Provinsi Papua diketahui bahwa terdapat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura berdasarkan surat nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 terkait pemungutan suara ulang (PSU) pada 47 (empat puluh tujuh) TPS di Kabupaten Jayapura nomor 07/K.Bws-Kab.JPR/IV/2019 tertanggal 26 April 2019 yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34.1 -1**)

- 1.19. Bahwa terhadap rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019** yang pada intinya **tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pada 47 (empat puluh tujuh) TPS** karena KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti rekomendasi PSU Kabupaten Jayapura; (**Bukti Pk.34 -7**)
- 1.20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan terdapat perbedaan jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi yang telah dibacakan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 1.21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **089/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Boven Digoel melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada setiap formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)
- 1.22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel terhadap tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **089/K.Bawaslu-**

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pembetulan terhadap jumlah pemilih laki-laki dan jumlah pemilih perempuan pada Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -8**)

- 1.23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan adanya perbedaan jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Mappi;
- 1.24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mappi melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing Formulir Model DB1 PPWP, Formulir Model DB1 DPR, Formulir Model DB1 DPD, dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **090/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mappi telah melakukan pembetulan terhadap jumlah DPT, jumlah DPTb, dan jumlah DPK pada masing-masing formulir model DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -9**)
- 1.26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua terdapat keberatan atas selisih perolehan suara dari saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Lanny Jaya;

- 1.27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **091/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Lanny Jaya menyandingkan data yang ada di dalam kotak suara dengan data yang dimiliki saksi PAN, saksi Partai Golkar, saksi Partai Hanura, dan saksi Partai PDI-P serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan; **(Bukti Pk.34 -10)**
- 1.28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan selisih angka jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR, serta terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura dan PDI-P terkait selisih perolehan suara pada Formulir Model DA1 DPR dan Formulir Model DB1 DPR;
- 1.29. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Nabire melakukan pembetulan terhadap jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta melakukan pencocokan data berupa formulir model DA1 DPR dan formulir model DB1 DPR yang dimiliki KPU Kabupaten Nabire dengan data yang dimiliki saksi; **(Bukti Pk.34 -11)**
- 1.30. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **092/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Nabire telah melakukan pembetulan atas kesalahan penulisan jumlah DPTb pada Formulir Model DB1 PPWP dan Formulir Model DB1 DPR serta telah melakukan pencocokan data sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua; **(Bukti Pk.34 -11)**

- 1.31. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua menemukan bahwa Bawaslu Kabupaten Paniai tidak memiliki formulir model DA1 untuk semua jenis Pemilu dari semua PPD serta terdapat keberatan dari saksi atas rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang dibacakan KPU Kabupaten Paniai;
- 1.32. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **093/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan suara yang telah dibacakan KPU Kabupaten Paniai; (**Bukti Pk.34 -12**)
- 1.33. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi mengetahui adanya keberatan atas selisih perolehan suara pada Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI;
- 1.34. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Mimika melakukan pencocokan data sebagaimana keberatan dari saksi Partai Nasdem, saksi Partai Hanura, dan saksi PKPI serta melakukan pembetulan apabila terdapat kekeliruan; (**Bukti Pk.34 -13**)
- 1.35. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua **094/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 12 Mei 2019**, KPU Kabupaten Mimika telah melakukan pencocokan data. Berdasarkan pencocokan data tersebut diketahui bahwa data yang dimiliki saksi dan KPU Kabupaten Mimika adalah sama; (**Bukti Pk.34 -13**)

- 1.36. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar, saksi PDI-P, saksi Nasdem, saksi Perindo, saksi Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 agar dilakukan pencocokan data Formulir Model DA1 DPR, Formulir Model DA1 DPD, dan Formulir Model DA1 DPRD Provinsi;
- 1.37. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **095/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo melakukan penyandingan data DA 1 DPR, DA1 DPD, dan DA1 DPRD Provinsi antara saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 dengan KPU Kabupaten Yahukimo; **(Bukti Pk.34 -14)**
- 1.38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Gerindra, dan saksi DPD nomor urut 24 dan nomor urut 29 serta telah melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan suara;
- 1.39. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua menyampaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, terdapat keberatan dari saksi Partai Gerindra, PAN, Partai Hanura, dan saksi DPD nomor urut 33 terhadap rekapitulasi hasil yang terdapat dalam formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Puncak Jaya;
- 1.40. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta

KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Puncak Jaya melakukan penyandingan data bersama saksi serta melakukan pembetulan apabila terbukti terdapat kesalahan; **(Bukti Pk.34 -15)**

- 1.41. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua 096/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019, KPU Kabupaten Puncak Jaya telah melakukan penyandingan data berdasarkan DA1 dan DB1;
- 1.42. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua terhadap proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua, terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura, Partai Demokrat, PDI-P, Partai Nasdem, dan saksi DPD nomor urut 29 terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang terdapat dalam DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi Kabupaten Tolikara;
- 1.43. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Tolikara melakukan penyandingan data serta melakukan pembetulan apabila terdapat kesalahan pengisian formulir model DB1 DPR, DB1 DPD, dan DB1 DPRD Provinsi; **(Bukti Pk.34 -16)**
- 1.44. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Tolikara terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **097/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Tolikara telah melakukan penyandingan data dan ternyata data yang digunakan saksi ditolak oleh KPU Kabupaten Tolikara karena bukan data sesuai format KPU kabupaten dan tidak menggunakan cap sebagaimana cap KPU; **(Bukti Pk.34 -16)**
- 1.45. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan

rekomendasi nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Asmat melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Hanura karena terdapat keberatan saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Formulir Model DB1 DPR dan Formulir Model DB1 DPRD Provinsi; (**Bukti Pk.34 -17**)

- 1.46. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat terhadap pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **098/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019**, KPU Kabupaten Asmat telah melakukan penyandingan data serta pembetulan atas kesalahan pengisian perolehan suara dan pembetulan tersebut telah diterima oleh saksi; (**Bukti Pk.34 -17**)
- 1.47. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 14 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **099/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang intinya tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang di disampaikan KPU Kabupaten Puncak; (**Bukti Pk.34 -18**)
- 1.48. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 15 Mei 2019** kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD Provinsi paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Papua; (**Bukti Pk.34 -19**)
- 1.49. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen atas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua nomor **100/K.Bawaslu-**

Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal **15 Mei 2019**, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melakukan rekapitulasi sebagaimana rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tetapi tidak maksimal dari sisi waktu dan belum terselesaikan; (**Bukti Pk.34 - 19**)

1.50. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan surat nomor **101/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** perihal **Himbauan kepada KPU Provinsi Papua yang pada intinya meminta** KPU Provinsi Papua untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat provinsi Papua sesuai batas waktu yaitu tanggal 15 Mei 2019 pukul 24.00 WIT; (**Bukti Pk.34 -20**)

1.51. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **102/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** yang intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara yang disampaikan KPU Kabupaten Intan Jaya; (**Bukti Pk.34 -21**)

1.52. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **15 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** untuk memberikan waktu 1x24 jam kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang dengan tetap menggunakan DA1 sebagai pembanding khusus 15 (lima belas) distrik kecuali DA1 untuk distrik Yapen Selatan; (**Bukti Pk.34 -22**)

1.53. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi Papua pada tanggal 17 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi nomor **104/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019** tertanggal **17 Mei 2019** kepada **KPU Provinsi Papua** yang pada intinya menyatakan bahwa Bawaslu

Provinsi Papua tidak mengakui rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk Distrik Heram; (**Bukti Pk.34 -23**)

B. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik

1.7 Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 111.10.33 (Partai PPP)

1.7.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

2.7.1.1 Berdasarkan dalil pemohon (hal 4) yang menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	PPP	19.355	22.286	+ 2.931
2.	BERKARYA	19.774	19355	- 419

Berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara partai politik lain dalam hal ini Partai Berkarya sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas. Pemohon juga menyangdingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti dari DA1 Distrik Jayapura Utara ke DB1 Kabupaten/Kota Jayapura. Terkait hal tersebut Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kota Jayapura, pada tanggal 20 Mei 2019 mengenai pengawasan Pelaksanaan Rekapitulasi Tingkat Kota Jayapura;

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Distrik Jayapura Utara dan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1-DPRP (bukti PK 34.21-1)	DB1-DPRP (bukti PK 34.21-2)	SELISIH
Partai Persatuan Pembangunan	2509	2509	0

- c. Bahwa atas Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat DPRD Provinsi Papua, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi dengan nomor 316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 16 Mei 2019;
- d. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menyatakan keberatan dan

tidak dapat menerima hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana yang termuat dalam Model DA1 Distrik Jayapura Utara yang hendak dimuat menjadi hasil perolehan suara pada Model DB1 Kota Jayapura;

- e. Bahwa terhadap hasil perolehan suara untuk pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Papua pada 4 (empat) Distrik tersebut, Bawaslu Kota Jayapura tetap pada pendirian awal, yakni keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram terkait dengan hal itu Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 313-316/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 tanggal 16 Mei 2019; (**Bukti PK.34.21-3**)
- f. Bahwa berdasarkan hasil penanganan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura terdapat laporan yang diajukan oleh PPP:
- Bahwa pada tanggal 23 April 2019 pukul 16.40 WIT Bawaslu Kota Jayapura memeriksa laporan yang diajukan oleh Sdr. Jimmy Emanuel Siep dari PPP dengan Nomor Laporan 012/TBPL/BAWASLUKOTAJAYAPURA/33.01/V/2019 terkait dengan adanya dugaan Pelanggaran

Administratif serta Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh KPPS TPS 14 Kelurahan Trikora Distrik Jayapura Utara, yang selanjutnya laporan tersebut diperiksa oleh Bawaslu Kota Jayapura;

- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal oleh Bawaslu Kota Jayapura, laporan yang diajukan oleh Sdr. Jimmy Emanuel Siep tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil laporan sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) mengenai syarat formil dan materil laporan; **(Bukti PK.34.21-4)**

- Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang berisi tentang laporan yang diajukan oleh Sdr. Jimmy Emanuel Siep tidak dapat ditindaklanjuti; **(Bukti PK.34.21-5)**

f. Bahwa Berdasarkan pokok permohonan terkait Penyandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil I Kota Jayapura, berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi terdapat pengurangan Suara Pemohon;

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi

Penghitungan Suara pada Tingkat Distrik Heram dan Tingkat KPU Kota Jayapura, untuk perolehan suara DPR Provinsi Papua untuk Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

PARTAI	DA1	DB1	SELISIH
Partai Persatuan Pembangunan	1.698	2.113	0

- h. Bahwa atas Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di Tingkat Kota Jayapura, Bawaslu telah mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram pada tanggal 16 Mei 2019; **(Bukti PK.34.21-6)**
- i. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2019 telah dikeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 313/K.Bawaslu-Kota.JPR/V/2019 Tentang Pernyataan Keberatan dan Tidak Dapat Menerima Proses dan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pada Tingkat Distrik Heram, hal tersebut dilakukan karena tidak adanya upaya perbaikan terhadap data Model DA1-KPU Distrik Heram; **(Bukti PK.34.21-6)**
- j. Bahwa atas hasil perolehan suara untuk pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Jayapura pada 4 (empat) Distrik

se-Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak dapat menerima proses dan hasil yang dilaksanakan oleh PPD pada Distrik Jayapura Utara, Distrik Jayapura Selatan, Distrik Abepura dan Distrik Heram, sedangkan perolehan suara untuk semua jenis pemilihan di Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura keberatan dan tidak menerima proses dan hasil yang disampaikan;

2.7.1.2 Berdasarkan dalil Pemohon pada pokok permohonan 4.1.2 yang menyebutkan bahwa berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Provinsi Papua terlihat jelas adanya pengurangan suara pemohon dan penambahan perolehan suara partai lain. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen Menyampaikan hal-hal Sebagai Berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Anotarei, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Anotarei adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	508
2	GERINDRA	439
3	PDIP	239
4	GOLKAR	1.059
5	NASDEM	1.293
6	GARUDA	218
7	BERKARYA	559
8	PKS	233

9	PERINDO	153
10	PPP	342
11	PSI	178
12	PAN	131
13	HANURA	2.261
14	DEMOKRAT	3.025
19	PBB	72
20	PKPI	54
Jumlah Suara Sah		10.764

(Bukti PK 34.3- 1)

b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kepulauan Ambai, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Kepulauan Ambai adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	839
2	GERINDRA	0
3	PDIP	0
4	GOLKAR	0
5	NASDEM	800
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	0
8	PKS	0
9	PERINDO	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	0
13	HANURA	900
14	DEMOKRAT	1.837
19	PBB	0
20	PKPI	0
Jumlah Suara Sah		4.376

(Bukti PK 34.3- 2)

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Angkaisera, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon

untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Angkaisera adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	325
2	GERINDRA	65
3	PDIP	127
4	GOLKAR	206
5	NASDEM	257
6	GARUDA	45
7	BERKARYA	202
8	PKS	80
9	PERINDO	132
10	PPP	1.077
11	PSI	86
12	PAN	125
13	HANURA	1.183
14	DEMOKRAT	2.558
19	PBB	19
20	PKPI	29
Jumlah Suara Sah		6.516

(Bukti PK 34.3-3)

d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kosiwo, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Kosiwo adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	89
2	GERINDRA	41
3	PDIP	55
4	GOLKAR	46
5	NASDEM	233
6	GARUDA	47
7	BERKARYA	152
8	PKS	60
9	PERINDO	92
10	PPP	62
11	PSI	8
12	PAN	54

13	HANURA	538
14	DEMOKRAT	1.654
19	PBB	5
20	PKPI	50
Jumlah Suara Sah		3.186

(Bukti PK 34.3- 4)

e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Teluk Ampimoi, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Teluk Ampimoi adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	900
2	GERINDRA	1.000
3	PDIP	0
4	GOLKAR	951
5	NASDEM	25
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	0
8	PKS	0
9	PERINDO	0
10	PPP	0
11	PSI	0
12	PAN	0
13	HANURA	0
14	DEMOKRAT	2.001
19	PBB	0
20	PKPI	0
Jumlah Suara Sah		4.877

(Bukti PK 34.3- 5)

f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Timur, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Yapen Timur adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	177
2	GERINDRA	152
3	PDIP	261
4	GOLKAR	346
5	NASDEM	124
6	GARUDA	26
7	BERKARYA	296
8	PKS	213
9	PERINDO	94
10	PPP	201
11	PSI	60
12	PAN	93
13	HANURA	607
14	DEMOKRAT	3.285
19	PBB	30
20	PKPI	49
Jumlah Suara Sah		6.014

(Bukti PK 34.3- 6)

g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Barat, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Yapen Barat adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	0
2	GERINDRA	0
3	PDIP	7
4	GOLKAR	5
5	NASDEM	128
6	GARUDA	0
7	BERKARYA	614
8	PKS	1
9	PERINDO	4
10	PPP	6
11	PSI	1
12	PAN	0
13	HANURA	1.297
14	DEMOKRAT	6.427
19	PBB	3
20	PKPI	537
Jumlah Suara Sah		9.030

(Bukti PK 34.3- 7)

h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan, maka hasil perolehan suara Partai Politik dan suara calon untuk masing-masing Partai Politik dan Calon di Distrik Yapen Selatan adalah sebagai berikut :

Nomor urut Partai	Nama Partai Peserta Pemilu	Jumlah Suara Partai dan Caleg
1	PKB	1.134
2	GERINDRA	975
3	PDIP	1.209
4	GOLKAR	1.089
5	NASDEM	3.046
6	GARUDA	29
7	BERKARYA	67
8	PKS	51
9	PERINDO	46
10	PPP	71
11	PSI	46
12	PAN	60
13	HANURA	14.750
14	DEMOKRAT	7.889
19	PBB	43
20	PKPI	28
Jumlah Suara Sah		30.533

(Bukti PK 34.3- 8)

2.7.1.3 Berdasarkan dalil Permohonan (4.1.3 hal 16) bahwa pemohon Pada hari pemungutan suara tanggal 17 April 2019 di Kabupaten Tolikara, tidak dilakukan pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD namun yang dilaksanakan hanya pemilihan umum untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten dengan system noken. Juga dalil permohonan (4.1.3 hal 16) bahwa Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Kabupaten Tolikara dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 tetapi tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi

Perhitungan suara di tingkat Distrik/Kecamatan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI namun KPU Kabupaten Tolikara melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten Tolikara, sehingga patut diduga perolehan suara yang dibacakan oleh PPD-PPD adalah fiktif karena faktanya tidak pernah dilaksanakan Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik/Kecamatan dan Pemilihan Umum untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPR RI dan Calon Anggota DPD RI.

Berdasarkan dalil pemohon (4.1.3 hal 16) bahwa pada saat pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara, salah satu Caleg DPR Provinsi dari Partai Demokrat menyerahkan sampel 3 (tiga) kotak suara yang masih tersegel (DPR Provinsi, DPR RI, dan DPD Ri) yang menunjukkan bahwa tidak adanya pemilihan di Distrik Kanggime pada tanggal 17 April 2019, kejadian ini tidak hanya terjadi di Distrik Kanggime saja akan tetapi juga terjadi di hampir semua distrik Kabupaten Tolikara. Serta dalil pemohon (4.1.3 hal 16) bahwa berdasarkan rekaman video, Ketua KPU Tolikara menerangkan bahwa seluruh formulir perhitungan dan rekapitulasi tingkat KPPS, tidak disertakan didalam

kotak-kotak suara melainkan dimasukkan didalam kotak khusus di PPD-PPD. Hal ini yang memicu PPD-PPD membawa lari Kotak Suara yang berisikan berita acara tersebut ke Kabupaten lain dan rekapitulasi suara tingkat PPD dibuat diluar Distrik masing-masing. Terakhir dalil pemohon (4.1.3 hal 16) bahwa tindakan KPU Kabupaten Tolikara tersebut pada angka 4 (empat) diatas adalah tindakan yang melanggar ketentuan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku dan telah dilaporkan ke BAWASLU Provinsi Papua dengan bukti penerimaan laporan nomor :

129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019. Bawasu kabupaten Tolikara menyampaikan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari masing-masing Panwas Distrik di 46 (empat puluh enam) distrik di kabupaten Tolikara menyampaikan bahwa Pemungutan Suara telah dilakukan oleh KPPS dengan sistem Noken/keepakatan sesuai adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat dan juga Pleno Rekapitulasi perolehan suara di tingkat distrik telah dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan Panwas Distrik di 46 distrik di Kabupaten Tolikara.

- b. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk Kabupaten Tolikara di tingkat Provinsi Papua yang dilaksanakan di Hotel Grand Abe, seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat atas nama Benny Kogoya masuk keruangan pleno dengan membawa 3 Kotak suara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Provinsi yang masih dalam keadaan disegel, menurut yang bersangkutan bahwa 3 (tiga) kotak suara tersebut merupakan sample dari sejumlah kotak suara yang ada di distrik-distrik di kabupaten Tolikara.
- c. Bahwa terhadap kejadian tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah menyita 3 (tiga) kotak suara tersebut dan akan di Proses sesuai dengan peraturan yang ada.
- d. Bahwa tindak lanjut terhadap kotak suara tersebut Bawaslu Provinsi Papua telah melakukan pencermatan terhadap bukti-bukti kemudian selanjutnya dilakukan pengkajian dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa tidak ditemukan adanya pelanggaran pemilu atau tindak pidana pemilu yang dilakukan terlapor dan PPD di 15 Distrik di Kabupaten Tolikara.
 - Bahwa surat pernyataan 15 Kepala Distrik di Kabupaten Tolikara tidak benar karena semua tahapan

tahapn Pemilihan Umum telah terselenggara.

- Bahwa oleh karena laporan penemu bukan merupakan pelanggaran, maka proses dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.
- Bahwa perbuatan kepada distrik yang membawa kotak suara dan menyerahkan kepada caleg Provinsi atas nama Hosea Genongga telah melanggar ketentuan peraturan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena terlibat dalam politik di Kabupaten Tolikara.

e. Bahwa terhadap laporan nomor : 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua telah dilimpahkan kepada Bawaslu Kabupaten Tolikara dengan tindak lanjut sebagai berikut :

- Syarat Formil tidak terpenuhi, waktu kejadian maupun waktu diketahui yaitu tanggal 17 april 2019 dan baru dilaporkan pada tanggal 21 mei 2019 sesuai dengan tanda terima Laporan 129/TBPL/LP/PL/BAWASLU.PROV.PA/V/2019
- Pelapor menyampaikan laporan dengan melampirkan KTP Kota Jayapura yang berarti bukan warga Kabupaten Tolikara yang berhak melaporkan pelanggaran di

Kabupaten Tolikara. (**Bukti PK 34.27-1**)

- f. Bahwa berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Tolikara nomor 23/BA/KPU-KAB.TL/IV/2019 tanggal 11 April 2019 tentang kesepakatan formulir tingkat TPS akibat keterlambatan penerimaan dokumen dari pihak ketiga ke masing-masing Distrik yang dimasukkan kedalam Kotak PPD Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. **Bukti PK 34.27-2**)

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Papua ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
Keterangan Tertulis ini telah di setujui dan di putuskan dalam Rapat Pleno Ketua dan
Anggota Bawaslu Provinsi Papua.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA**



KETUA

METUSAEAK INFANDI, SH

ANGGOTA

AMANDUS SITUMORANG, SH.,MH

ANGGOTA

JAMALUDDIN LADO RUA, SH.,MH

ANGGOTA

TJIPTO WIBOWO, S.Pd.,M.Si

ANGGOTA

NIKO TUNJANAN, SS

ANGGOTA

RONALD MANOACH, ST

ANGGOTA

ANUGRAH PATA, SH